



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 412 /TAHUN 2022

TENTANG
PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2022
UNTUK KEGIATAN PENANGANAN DARURAT BENCANA ALAM DI WILAYAH
KABUPATEN BANYUMAS UNTUK BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/363/Tahun 2022 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Baturraden, perlu menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diajukan Rencana Kebutuhan Belanja berdasarkan Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 900/1237/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bulan Juni 2022 Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Banyumas untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 30) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 untuk Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Banyumas untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dengan jumlah sebesar Rp1.227.900.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- KEDUA : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 JUL 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN